

**KAJIAN YURIDIS ATAS HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM DAN
UPAYA JAKSA DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PEMBERANTASAN KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA**

Putri Karina Sitepu¹, Janpatar Simamora²

putri.sitepu@student.uhn.ac.id¹, patarmora@yahoo.com²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Tindaka pidana korupsi adalah salah satu pelanggaran luar biasa yang berdampak besar pada kehidupan bangsa dalam hal ekonomi, hukum, dan lainnya. Korupsi merusak ekonomi negara dan kepercayaan masyarakat. Studi ini menyelidiki tantangan dan upaya jaksa dalam memerangi tindak pidana yang terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia yang melibatkan korupsi. Metode ini menggunakan studi yuridis normatif. yang menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi jaksa terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Perjuangan yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi jaksa, dan edukasi antikorupsi..

Kata Kunci: Korupsi, Jaksa, Penegakan Hukum, Efektivitas, Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Crime of extraordinary magnitude that has a significant impact on the nation's life in all its facets, from the economy to law, among others. Corruption erodes public trust in addition to hurting state revenues. Examining the challenges and initiatives taken by prosecutors to eradicate corruption This study aims to investigate Indonesia's criminal justice system. The technique of normative juridical investigation is used, by examining Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 16 of 2004 in conjunction with Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The study's findings suggest that internal and external barriers make up the challenges prosecutors encounter. Efforts are made to improve prosecutor competence and anti-corruption education.

Keywords : *Corruption, Prosecutors, Law Enforcement, Effectiveness, Criminal Justice.*

PENDAHULUAN

Salah satu pelanggaran yang menarik perhatian masyarakat adalah korupsi, karena mempengaruhi semua aspek pembangunan. Korupsi, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "busuk", tidak memiliki definisi standar, Meneurut ketentuan dalam Peraturan PerUndang- Undang Mengenai Tindak Pidana Korupsi pada Ayat 2 Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau individu atau perusahaan yang dapat mengganggu keuangan atau ekonomi negara. Akibatnya, korupsi dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat membahayakan keuangan atau perekonomian negara". Salah satu pelanggaran terburuk adalah korupsi. yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan Indonesia dan terus menjadi masalah besar hingga saat ini, menyebabkan kerugian moral dan ekonomi negara.¹ Salah satu kejadian luar biasa adalah korupsi (extraordinary

crime) yang telah melekat pada banyak aspek kehidupan Indonesia dan terus menjadi masalah besar hingga saat ini, menyebabkan kerugian moral dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi ini berdampak buruk pada ekonomi negara di banyak bidang, seperti ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan,. Efek korupsi di berbagai sektor, misalnya:

a. Akibat Korupsi di Sektor Ekonomi, dapat mengakibatkan :

1. Penurunan Produktivitas : Kondisi ini bisa mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja atau pemecatan, yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan.
2. Menurunnya Pendapatan Negara: jumlah Pajak yang dikenakan senilai 70% dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai digunakan untuk membiayai pajak Penerimaan negara (APBN. Dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Petugas perpajakan bdemikian juga dapat Mempaerlambat kemajuan yang menimbulkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperbesar Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan Pendapatan, dan Meningkanya Kemiskinan: Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara.
4. Meningkatkan Biaya Transaksi Ekonomi: Biaya Transaksi akan meningkat karena Suap, Pungli, dan Penyelewengan Dana Perekonomia.

b. Akibat Korupsi dalam Sektor Pemerintahan :

1. Birokrasi Tidak Efisien : Birokrasi pemerintahan seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan kelompok.
2. Hilangnya Fungsi Pemerintah: Pemerintah terpengaruh oleh korupsi, yang menyebabkannya tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar.
3. Etika Sosial yang Mati: Jika salah satu anggota kelompok melakukan korupsi, anggota lain akan menutupinya.

c. Akibat Korupsi dalam Sektor Hukum:

1. Peraturan UU Tidak Optimal: Semua orang berhak atas segala bentuk tindakan yang tidak adil. Orang-orang kaya akan mendapatkan lebih mudah, tetapi orang miskin akan mendapatkan lebih sulit. Hukuman terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara: Semakin banyak berita tentang kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana kasus tersebut ditangani menunjukkan ketidak adilan hukum karena para koruptor terlihat tenang ketika mereka ditangkap seolah-olah tidak ada perbedaan apakah mereka akan diadili.

d. Akibat Korupsi dalam Sektor Politik:

1. Masyarakat Tidak Memiliki Kepercayaan Pada Demokrasi: Selain itu, korupsi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Orang-orang tidak lagi percaya pada legislatif, petinggi, dan pejabat negara karena banyaknya koruptor di dalam mereka.
2. Menguatnya Plutokrasi; Plutokrasi adalah Anda, yang memiliki modal yang signifikan, menguasai sistem politik. Perusahaan besar berafiliasi dengan Organisasi politik terkait, dan Sejumlah Pengusaha turut menjabat sebagai pimpinan dalam organisasi politik. Hal inni dapat mempengaruhi keseimbangan anatara Dunia Usaha dan Organisasi Politik.2

Penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan baru. Akibatnya, pemberantasan korupsi merupakan tujuan utama penegakan hukum Indonesia. mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara melalui penegakan hukum yang tegas.3 Jaksa mempunyai kedudukan yang strategis di sistem peradilan pidana Indonesia sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Menurut Undang-Undang Kejaksaan Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang

bertanggung jawab atas penuntutan dan melakukannya secara mandiri dan bebas dari

pengaruh pihak lain.⁴ Lembaga Kejaksaan tinggi tingkat nasional, Lembaga Kejaksaan tinggi tingkat Provinsi, dan Lembaga Kejaksaan tinggi tingkat kabupaten/kota ialah lembaga hukum negara yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan keadilan; Kepala Kejaksaan tingkat nasional dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁵ Menurut Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan melaksanakan proses penyelidikan terhadap jenis tindak pidana tertentu dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan adalah lembaga yang harus ada dan bertanggung jawab atas penyelesaian setiap kasus pidana. Konsep demikian berlaku di seluruh dunia, karena itu tidak mengherankan bila kemudian disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemegang peran dominan dalam setiap proses peradilan bidang perkara pidana.⁶ Kejaksaan mengambil bagian dalam proses penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia membutuhkan peran dan fungsinya dalam sistem penegakan hukum, terutama bagi negara Indonesia, yang telah mengukuhkan diri sebagai negara hukum melalui Konstitusi. Selama bertahun-tahun, Kejaksaan telah melakukan peran penting sebagai pengacara negara, termasuk berkontribusi besar dalam pemberantasan korupsi.⁷ Namun, dalam kehidupan nyata, upaya jaksa untuk memerangi korupsi menghadapi banyak tantangan baik dari luar maupun dalam. Tantangan internal termasuk kewenangan yang saling berhubungan antara lembaga penegak hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten. Namun, hambatan eksternal termasuk intervensi politik, budaya hukum masyarakat, kekurangan sumber daya manusia dan pendukung, dan integritas rendah sebagian aparat penegak hukum yang masih mengizinkan korupsi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada adanya peraturan tetapi juga pada kemampuan Jaksa untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum secara independen, profesional, dan adil. Dalam hal ini, Jaksa dapat meningkatkan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi lebih baik antarpenegak hukum, penguatan sistem pengawasan internal, reformasi kelembagaan Kejaksaan, dan penggunaan teknologi informasi seperti sistem e-prosecution untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses hukum. Selain itu, Jaksa juga memiliki peran penting dalam pengembalian barang atau harta yang didapat dari melanggar hukum karena gugatan perdata atau tindakan hukum lain yang mendukung pemulihan kerugian keuangan negara⁸

Menurut penjelasan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara yuridis berbagai tantangan yang dihadapi jaksa dalam pemberantasan korupsi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaiakannya. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat teoretis terhadap kemajuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana dan kelembagaan kejaksaan, serta manfaat praktis bagi Pihak yang berwenang saat penegak hukum membentuk sistem penegakan Hukum yang kuat antikorupsi untuk bekerja sama, bekerja sama, dan konsisten. Penulisan ini juga berfungsi untuk memberi tahu orang tentang pentingnya peran jaksa dalam menjaga supremasi hukum dan pembentukan pemerintahan yang tidak mengandung korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama yang saya tulis adalah:

1. Apa saja Hambatan yang dialami jaksa dalam meningkatkan efisiensi pemberantasan Pada Perkara Korupsi di Indonesia
2. Bagaimana peran serta upaya Jaksa dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana yang melibatkan korupsi di sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian tersebut menerapkan pendekatan penelitian hukum normative (Yuridis Normatif). Metode ini digunakan karena penelitian ini berkonsentrasi pada analisis norma hukum positif yaitu

peraturan yang menetapkan otoritas Kejaksaan dan tindak pidana korupsi, serta teori-teori baru yang muncul dalam literatur. Menurut Jonaedi Efendi Bahwa Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal ialah istilah lain untuk melakukan analisis hukum. "Pada melakukan penelitian, hukum sering didefinisikan sesuai dengan hal yang tercantum dalam buku hukum (law in book) atau menjadi aturan dan nilai yang menetapkan Sikap masyarakat terhadap apa yang dianggap baik⁹ Oleh karena itu, penelitian ini berkonsentrasi pada pengkajian bahan hukum tertulis, bukan penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Korupsi Termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada masyarakat dan negara. Selama proses penegakan hukum atas kejahatan ini, Jaksa memainkan peran penting sebagai penuntut umum di Indonesia, mereka juga berfungsi sebagai penjaga hukum dan keadilan serta sebagai penuntut dalam persidangan. Jaksa bertanggung jawab untuk membuat dakwaan, menyampaikan bukti di pengadilan, dan menjamin bahwa proses hukum

Dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang diterapkan, seperti asas tidak bersalah dan perlindungan hukum untuk pihak yang belum ditetapkan bersalah¹⁰ Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, Selain melakukan Penuntutan, Jaksa juga menjalankan keputusan hakim yang sudah ditetapkan.(executive ambtenaar), Selain itu, kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pidana lainnya, seperti mengawasi pelaksanaan keputusan pidana bersyarat, keputusan lepas bersyarat, dan keputusan pengawasan.¹¹ Namun, jaksa sering kali menghadapi berbagai hambatan saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan ini bersumber dari dalam institusi dan juga dari luar institusi, Sehingga mengurangi efisiensi Penyelesaian kasus korupsi. Dalam proses pemberantasan korupsi, jaksa menghadapi beberapa tantangan berikut: Hambatan-Hambatan Jaksa dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Hambatan Internal

- a) Sumber Daya Manusia Terbatas: Tidak menerima pendidikan dan pelatihan yang cukup, yang menyebabkan mereka tidak memahami secara menyeluruh aspek hukum dan teknis tindak pidana korupsi. Dalam menangani perkara korupsi Jaksa sering kali mengalami kesulitan. DiKarenakan kasus besar biasanya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan Tinggi seringkali terbatas. Namun, Kualitas tenaga kerja yang buruk mampu menghalangi proses pengadilan dan menurunkan rasa percayaan masyarakat terhadap Lembaga Kejaksaan.
- b) Jumlah anggota staf Kejaksaan dan sistem pendidikan, penempatan, dan promosi yang tidak bergantung pada kualitas. Ini berhubungan dengan Tata cara pelatihan mereka untuk menjadi jaksa, khususnya karena materi dan waktu yang tidak memadai guna mempelajari lebih lanjut tentang subjek tersebut. Akibatnya, tidak ada sistem pengawasan yang efektif, dan keahlian di tempat kerja kerap tidak sesuai dengan hal yang diharapkan. yang menghasilkan banyak penyimpangan di lembaga ini seperti yang dipromosikan oleh masyarakat umum
- c) Ketentuan perundang-undangan Antara lembaga dapat terjadi konflik karena aturan yang tumpang tindih tentang tugas penyidikan dan penyelidikan tindak pidana tertentu.
- d) Keterbatasan Penangan Biaya Perkara. Tidak jarang, jaksa harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri karena biaya operasional yang tinggi untuk menangani kasus, dengan konsekuensi yang berbeda, seperti membayar untuk panggilan telepon atau menghadirkan saksi.
- e) Kontrol dan manajemen yang tidak efektif dan efisien: Jaksa memiliki banyak kasus, tetapi itu bervariasi tergantung di mana mereka ditugaskan. Namun, manajemen yang tidak terorganisir sering menyebabkan waktu yang terbuang yang seharusnya dilakukan oleh jaksa sendiri jika administrasi berfungsi dengan baik. Dan tingkat korupsi terus meningkat.
- f) Aspek Kultural dan Budaya Indonesia yang berperan sebagai Sumber dan Penyebab Meluasnya Korupsi: Korupsi bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum, tetapi sudah menjadi budaya di masyarakat. Berbeda dengan korupsi tindakan yang diambil oleh Penegak hukum memperkaya dirinya sendiri, masyarakat melakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saja, dan masyarakat sering memberikan uang kepada penegak hukum untuk menyelesaikan tugas mereka lebih cepat.¹²
- g) Birokrasi Kompleks dan Berbelit

Jaksa seringkali tidak dapat melakukan tugasnya karena proses birokrasi yang panjang dan rumit di Kejaksaan. Proses yang tidak lancar dan keputusan yang tertunda dapat menghambat penanganan kasus korupsi yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan pada proses pelaksanaan hukum.

h) Pengaruh Ancaman dari pihak luar

Dalam menangani kasus Korupsi, Jaksa kerap mendapat tekanan dari pihak luar, seperti Politisi yang menangani kasus korupsi seringkali menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk politisi dan pengusaha yang mencoba menghalangi proses hukum. Ancaman tersebut dapat menghalangi independensi dan Putusan Jaksa.¹³

2. Hambatan Eksternal

a) Dampak yang ditimbulkan oleh politik terhadap proses hukum

Individu-individu yang memiliki kekuasaan politik seringkali terlibat dalam kasus Korupsi. Intervensi Proses Hukum dan keputusan penuntutan jaksa dapat dipengaruhi oleh politik.. Hal ini menghalangi jaksa untuk bertindak secara independen dan objektif.

b) Stigma Negatif terhadap Intitusi

Perilaku Kejaksaan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Karena ketidakpercayaan ini, dukungan masyarakat dalam menangani kasus korupsi dapat terhambat, sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif.

c) Ketidakpastian hukum dan masalah regulasi

Jika peraturan dan kesulitan hukum berubah dengan cepat, itu dapat menghambat jaksa untuk melakukan tugas mereka, terutama dalam kasus korupsi. Ketidak Jelasan hukum yang dihasilkan oleh pergantian peraturan juga menyulitkan jaksa untuk membuat keputusan yang Akurat dan bermanfaat.

Ada dua jenis penghalang untuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi: penghalang yuridis dan non yuridis. Penghalang yuridis dihadapi jaksa:

a) Saat ada masalah pembuktian di persidangan, saksi sering membatalkan pernyataannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena ancaman, atau alasan lain yang mengganggu keadilan. Selain itu, keterangan saksi yang bekerja dengan terdakwa biasanya bersifat membela, menghalangi pembuktian, terutama yang berkaitan dengan peran dan keterlibatan terdakwa dalam kasus tersebut.

b) Panggilan atau inspeksi terhadap kepala daerah dan Aparatur Negara, dan Pemimpin daerah tingkat I dan II yang ikut serta dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai tersangka atau saksi wajib memenuhi persyaratan prosedur yang resmi, yang dapat memakan waktu hingga bulan untuk proses hukum.

c) Dalam proses peradilan, seringkali Penasihat Hukum, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum berbeda dalam menafsirkan UU dalam menajuhkan dakwaan

d) Pertimbangan hukum dalam kasus korupsi dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa terdakwa tidak lagi bertanggung jawab atas tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara.

e) Keluarnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung dapat memungkinkan penerapan Asas Oportunitas, yang akan membatalkan penuntutan dalam kasus Korupsi.

Jaksa menghadapi tantangan non-yuridis selama penyidikan dan penuntutan:

a) Pemberitahuan dan Penyampaian Laporan Korupsi yang diikuti oleh Rentang waktu tidak sebentar dapat memperlambat tahapan proses pengumpulan bukti yang sah dan alat bukti.

b) Dalam beberapa kasus, sulit untuk dihadirkan saksi atau pejabat terkait yang diperlukan dalam proses pemeriksaan karena mereka telah pindah ke tempat lain. Selain itu, saksi yang dipanggil seringkali tidak dapat menghadiri panggilan pada waktu yang ditentukan karena berbagai alasan. Akibatnya, proses pemeriksaan perkara tertunda.

c) Tindak pidana memanfaatkan teknologi berbasis komputer atau jaringan internet dan memiliki modus operandi yang kompleks.

d) Adanya upaya pihak tertentu untuk menghentikan penyidikan atau pengungkapan kasus melalui pendekatan kekeluargaan, penyalahgunaan kewenangan, atau ancaman kekerasan. Jika kasus tersebut bersifat politis, misalnya melibatkan pejabat negara atau kelompok politik yang berkuasa yang berkuasa, hal ini menjadi lebih rumit. Hal ini dapat menyebabkan penanganan kasus terhambat atau berakhir dengan

e) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia, terutama kekurangan staf hukum berpengalaman dan profesional dalam tindak pidana korupsi, yang menghambat penangkapan perkara

f) Tidak cukup metode dan prasarana untuk mendukung proses hukum yang lancar.¹⁴

Selain hal tersebut, Usaha jaksa guna mencegah korupsi dapat dilaksanakan melalui bermacam cara: Pertama, undang-undang terkait pemberantasan korupsi harus diperkuat dengan menutup celah hukum yang memungkinkan pelaku korupsi menghindari hukuman. Kedua, harus ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penegak hukum dan sistem rekrutmen yang lebih transparan untuk memastikan bahwa hanya individu yang bermoral tinggi yang dapat menduduki posisi strategis di lembaga peradilan. Dan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan konflik internal yang menghambat proses penegakan hukum, kolaborasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan. Keempat, pengawasan terhadap aparat penegak hukum secara internal dan eksternal harus diperketat untuk menjamin bahwa setiap fase proses hukum berjalan dengan cara yang adil dan transparan. Dari perspektif sosial, masyarakat harus dididik lebih banyak tentang hukum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memerangi korupsi. Selain itu, untuk membangun budaya hukum yang lebih bersih dan bermoral, kampanye antikorupsi harus dilakukan dengan lebih intens, khususnya di kalangan generasi muda. Selain itu, perlu ada sistem perlindungan yang lebih kuat bagi pelapor dan saksi untuk membuat mereka tidak takut untuk mengungkap kasus korupsi. Selain itu, teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi sistem peradilan pidana. Implementasi teknologi digital dalam sistem administrasi peradilan dapat membantu mengurangi praktik korupsi dengan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan langsung antara penegak hukum dan individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

SIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya membuat negara kehilangan uang, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, etika, dan keyakinan masyarakat pada hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang merugikan keuangan negara harus diberantas secara tegas dan menyeluruh. Jaksa memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana indonesia. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai penuntut umum, pengendali perkara, dan pelaksana putusan pengadilan. Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi jaksa untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik dalam memerangi korupsi.

Hambatan internal termasuk sumber daya manusia yang terbatas, sistem pengawasan yang tidak efektif, prasarana dan sarana yang tidak memadai, dan birokrasi yang tidak efisien. Namun, hambatan dari luar termasuk intervensi politik, tekanan dari pihak berkepentingan, stigma negatif terhadap kejaksaan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Kejaksaan harus mengambil tindakan strategis, seperti meningkatkan profesionalitas dan integritas jaksa melalui pelatihan dan pendidikan khusus tentang tindak pidana korupsi, memperbaiki reformasi dan pengawasan internal kelembagaan, dan berkolaborasi lebih erat dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta memanfaatkan e- prosecution dan teknologi informasi lainnya untuk mempercepat dan memperjelas proses hukum. Untuk membangun budaya hukum yang bersih dan berintegritas, partisipasi aktif masyarakat melalui pengawasan publik dan edukasi antikorupsi juga diperlukan. Oleh karena itu, Pembersihan tindak pidana korupsi bergantung pada sistem hukum yang ada, serta integritas, komitmen, dan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Efendi, Tolib.2019 Tindak Pidana Korupsi adalah Salah Satu Jenis Tindak Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat, Tindak Pidana Korupsi Berdampak di Segala Segi Pembangunan. Surabaya:

- Scopindo Media Pustaka., Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim.2022, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, Agus, dkk. 2022, *engetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Fakhiroh, N. Z. (2025). "Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Peraturan Penguasa Perang Pusat diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang . Aturan ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah, 2(2), hlm 269–280.

JURNAL

- Altansa, F., & Rahmat, D. (2024). "Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik". Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, 2(1), hlm 1–13
- Ade Rachmad Hidayat and Holijah, "Analisa Hukum Penguatan Kejaksaan RI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan Asas Dominus Litis Yang Melekat Pada Jaksa," J-Ceki : Jurnal Cendekia Ilmiah 4, no. 4 (2025): hlm 1500–1506.
- Berutu, Selvia Natalia & Simamora, Janpatar, "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai," Jurnal Media Informatika Jumin, Vol No. 2 Edisi Januari-April (2025): 1094-1099
- Ferry, S. (2004). "Peningkatan Penanganan perkara akejaksaaan dalam pemberantasan korupsi." Metallurgical and Materials Transactions A, 30(8), hlm 2221.
- Indiva, S., Ahmad, K., & Djanggih, H. (2025). "Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korups" Jurnal Dialog I(I), hlm 1–16.
- Info, A. (2025). Office in the Constitutional System of the Republic of Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- Koto, I., Pidana, T., & Perkara, P. (2021). "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2, hlm 156–162.
- Latifah, M. (2012). "Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Negara Hukum, 3(1), hlm 97–114.
- Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan Ali, and Mahfud Mahfud, "Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Syiah Kuala Law Journal 2, no. 2 (2018): hlm 170–85
- Noer Diana, E., Tri Susilowati Justicia, dan, & Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, P. (2025). Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal14,(1), hlm 2830–5221.
- Simamora Janpatar & Bintang.M.Naibaho, "Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara". Arena Hukum Vol 18. No.2,(2025):198-217
- Simamora, Janpatar. & Naibaho, Bintang ME. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Jurnal Konstitusi 22, no. 2 (2025): hlm 332-353.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, dan Janpatar Simamora. "Kejaksaan sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana." Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), Vol. 4, No. 7, (2025): hlm 2023-2034
- Suharyo. (2017). "Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), hlm 413–425.
- Syafrudianto, E., Ablizar, M., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2021). Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(31), hlm 207–216.
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), hlm 1827–1834.

PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi